

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG
PERIZINAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa semangat penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Barito Utara perlu diikuti dengan pemberian kemudahan dalam proses pengawasan izin usaha di bidang industri pengolahan kayu dan sekaligus yang bermuara pada pendapatan asli daerah, dipandang perlu mengatur pemberian izin usaha bidang industri pengolahan kayu;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu mengatur perizinan industri pengolahan kayu, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1929 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1802);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 3330);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 22);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 03 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 04 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TENTANG PERIZINAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- d. Bupati adalah Bupati Barito Utara;
- e. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri di Kabupaten Barito Utara;
- f. Industri Pengolahan Kayu adalah industri yang mengolah bahan baku kayu bulat menjadi kayu gergajian/sawn timber, moulding, dowel, veneer dan kayu lapis (*Plywood*) di Kabupaten Barito Utara;
- g. Perusahaan Industri adalah Badan Usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri pengolahan kayu di Kabupaten Barito Utara;
- h. Jenis Industri adalah bagian atau suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi di Kabupaten Barito Utara;

- i. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri di Kabupaten Barito Utara;
- j. Perluasan perusahaan industri pengolahan kayu selanjutnya disebut perluasan, adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % dari kapasitas yang telah diizinkan di Kabupaten Barito Utara;
- k. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk mendirikan atau mengoperasikan usaha di bidang industri kayu berupa Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Perluasan;
- l. Tanda Daftar Industri adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri dengan nilai investasi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- m. Izin Usaha Industri disingkat IUI adalah izin yang diberikan perusahaan industri dengan nilai investasi di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- n. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;
- o. Pungutan Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- p. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Barito Utara;
- q. Dinas pertambangan, perindustrian dan perdagangan adalah Dinas pertambangan perindustrian dan perdagangan Kabupaten Barito Utara;
- r. Dinas Kehutanan adalah Dinas kehutanan Kabupaten Barito Utara;
- s. Dinas Pendapatan adalah Dinas pendapatan Kabupaten Barito Utara.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang mendirikan dan atau mengoperasikan usaha industri pengolahan kayu, wajib mempunyai Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI);
- (2) Setiap orang atau Badan Usaha industri pengolahan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % dari kapasitas izin yang diberikan, wajib mempunyai izin perluasan;
- (3) Tanda daftar industri, izin usaha industri dan izin perluasan dikeluarkan setelah melunasi Pungutan Daerah menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Tanda daftar industri, izin usaha industri dan izin perluasan berlaku selama perusahaan industri pengolahan kayu yang bersangkutan masih beroperasi dan wajib daftar ulang setiap tahun sekali.

Pasal 4

Bilamana pemegang izin meninggal dunia, maka ahli waris pemegang izin dapat meneruskan sampai dengan waktu daftar ulang dan setelah itu wajib melakukan balik nama.

BAB III

TATA CARA PERMINTAAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 5

- (1) Setiap pendirian dan pengoperasian perusahaan industri pengolahan kayu yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki tanda daftar industri;
- (2) Untuk memperoleh tanda daftar industri pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan :
 - a. rekomendasi dari Camat setempat;

- b. untuk perusahaan perorangan pemilik harus melampirkan foto copy kartu tanda penduduk Kabupaten Barito Utara;
 - c. bagi badan usaha, copy akta pendirian;
 - d. keterangan/bukti pemilikan tanah;
 - e. keterangan bangunan, yaitu izin mendirikan bangunan dari Pemerintah;
 - f. denah lokasi industri;
 - g. surat izin tempat usaha/surat izin gangguan (HO);
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - i. jaminan bahan baku dari HPH/HT/izin sah lainnya, yang disahkan oleh Dinas Kehutanan;
 - j. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (3) Apabila seluruh pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, dilakukan pemeriksaan industri;
- (4) Untuk melakukan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk tim khusus;
- (5) Hasil pemeriksaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuatkan Berita Acara yang berisi layak tidaknya permohonan izin dikabulkan.

Pasal 6

- (1) Bupati menerbitkan tanda daftar industri apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 terpenuhi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat permintaan;
- (2) Apabila waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak menerbitkan tanda daftar industri, maka surat permohonan dianggap telah diterima.

BAB IV TATA CARA PERMINTAAN IUI

Pasal 7

- (1) Setiap pendirian dan atau pengoperasian perusahaan industri pengolahan kayu yang nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki izin usaha industri;
- (2) Untuk memperoleh izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan, yang disertai data sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 terpenuhi, dilakukan pemeriksaan lokasi;
- (2) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mesin peralatan;
 - b. kapasitas terpasang;
 - c. perizinan bangunan;
 - d. pengelolaan lingkungan;
 - e. pengisian formulir, dan;
 - f. lain-lain yang berkaitan.
- (3) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (4);
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5).

Pasal 9

- (1) Bupati dapat menerbitkan izin usaha industri, apabila seluruhnya persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 terpenuhi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat permintaan;
- (2) Apabila waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, maka berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2).

BAB V TATA CARA PERMINTAAN IZIN PERLUASAN

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan industri pengolahan kayu yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri, apabila melakukan perluasan wajib memiliki izin perluasan;
- (2) Untuk memperoleh izin perluasan, perusahaan industri wajib menyampaikan rencana perluasan industri.

Pasal 11

Pengajuan permintaan izin perluasan diajukan oleh perorangan atau Badan Usaha yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VI PENOLAKAN/PENUNDAAN PERMINTAAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 12

- (1) Terhadap permintaan tanda daftar industri yang ternyata tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan tim, Bupati segera mengeluarkan surat penolakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- (2) Apabila waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan ternyata surat penolakan Bupati tidak dikeluarkan, maka terhadap permintaan tersebut dinyatakan diterima.

Pasal 13

- (1) Terhadap permintaan tanda daftar industri yang diterima ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada isian yang ditentukan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Bupati mengeluarkan surat penundaan disertai alasan-alasannya;
- (2) Terhadap surat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapinya kembali;
- (3) Apabila perusahaan industri dalam jangka waktu yang ditentukan pada ayat (2), tidak dapat memenuhinya Bupati menerbitkan surat penolakan permintaan tanda daftar industri.

Pasal 14

Terhadap perusahaan industri yang ditolak permintaan tanda daftar industrinya, dapat mengajukan kembali permintaan tanda daftar industri baru.

BAB VII PENOLAKAN/PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 15

- (1) Terhadap permintaan izin usaha industri yang diterima dan ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
- a. lokasi pabrik tidak sesuai dengan sebenarnya;
 - b. jenis industri tidak sesuai;
 - c. tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya BAP Bupati menerbitkan surat penolakan disertai alasan-alasannya.

Pasal 16

- (1) Terhadap permintaan izin usaha industri yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan yang ditentukan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, Bupati menerbitkan surat penundaan disertai dengan alasan-alasannya;
- (2) Terhadap surat penundaan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat penundaan;
- (3) Apabila perusahaan industri pengolahan kayu dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat (2), tidak dapat memenuhinya, Bupati menerbitkan surat penolakan permintaan izin usaha industri.

Pasal 17

Bagi perusahaan industri yang ditolak izin usaha industrinya, dapat mengajukan permohonan izin usaha industri baru.

BAB VIII PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 18

- (1) Perusahaan industri diberi peringatan secara tertulis apabila :
 - a. melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan;
 - b. tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - c. menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha industri atau tanda daftar industri yang telah diperolehnya;

- e. melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan Bupati.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 19

- (1) Pemilik izin usaha industri dan tanda daftar industri dapat dibekukan apabila tidak melakukan perbaikan atau tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2);
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan selambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya surat peringatan terakhir;
- (3) Selama dalam pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik izin usaha industri dan atau tanda daftar industri telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, pembekuannya dicabut.

Pasal 20

- (1) Izin usaha industri atau tanda daftar industri suatu perusahaan industri dapat dicabut oleh Bupati apabila :
- a. izin usaha industri atau tanda daftar industri dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah melampui masa pembekuan sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2);
 - c. perusahaan industri tersebut melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan peringatan tertulis.

BAB IX INFORMASI INDUSTRI

Pasal 21

- (1) Perusahaan industri yang telah memperoleh izin usaha industri atau tanda daftar industri wajib menyampaikan informasi secara berkala kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Penyampaian informasi industri secara berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagi perusahaan industri yang memperoleh izin usaha industri setiap 3 (tiga) bulan sekali pada setiap tanggal 1 bulan berikutnya;
 - b. bagi perusahaan industri yang memperoleh TDI setiap 3 (tiga) bulan sekali pada setiap tanggal 1 bulan berikutnya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat dalam bentuk laporan berkala.

BAB X PENGANTIAN DAN PERUBAHAN

Pasal 22

- (1) Izin usaha industri dan atau tanda daftar industri yang hilang atau rusak, pemiliknya mengajukan permohonan penggantian kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Pengajuan permohonan penggantian izin usaha industri dan atau tanda daftar industri yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat;
- (3) Pengajuan permohonan Izin Usaha Industri dan atau Tanda Daftar Industri yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan izin usaha industri dan atau tanda daftar industri yang rusak tersebut;
- (4) Bupati menerbitkan izin usaha industri dan atau Tanda Daftar Industri pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan penggantian;

- (5) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, dan ternyata izin usaha industri dan atau tanda daftar industri pengganti belum diterbitkan, maka pemohon telah dianggap memiliki izin usaha industri dan atau tanda daftar industri pengganti.

Pasal 23

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, TDI atau izin perluasan yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Bupati menerbitkan persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin usaha industri, tanda daftar industri atau izin perluasan;
- (3) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, dan Bupati belum menerbitkan persetujuan, maka dianggap telah menerbitkan persetujuan.

BAB XI OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PUNGUTAN DAERAH

Pasal 24

Pemberian tanda daftar industri, izin usaha industri atau izin perluasan adalah merupakan objek pungutan daerah.

Pasal 25

Subjek pungutan daerah adalah badan usaha atau perorangan yang memperoleh tanda daftar industri, izin usaha industri dan izin perluasan.

Pasal 26

Wajib pungutan daerah adalah badan usaha atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai perusahaan yang bertanggung jawab dan berkewajiban membayar pungutan daerah.

BAB XII
BESARNYA TARIF PUNGUTAN DAERAH
DAN TATA CARA PENYETORAN

Pasal 27

- (1) Besarnya pungutan dari pemberian tanda daftar industri, izin usaha industri dan izin perluasan usaha industri pengolahan kayu adalah sebagai berikut :
- a. tanda daftar industri: Rp. 1.500.000,-
 - b. izin usaha industri: Rp. 2.500.000,-
 - c. izin perluasan: Rp. 1.000.000,-
- (2) Untuk pendaftaran ulang setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
- a. tanda daftar industri: Rp. 1.000.000,-
 - b. izin usaha industri: Rp. 1.500.000,-
- (3) Khusus penggergajian kayu yang menggunakan circular saw/sirkel ditetapkan sebagai berikut :
- a. tanda daftar industri: Rp. 500.000,-
 - b. daftar ulang: Rp. 250.000,-
- (4) Kepada pemilik izin industri dikenakan sumbangan Pembangunan Daerah setiap M³ produksi yang sebesar Rp 10.000,-/M³ hasil produksi;
- (5) Pungutan atas sumbangan Pembangunan Daerah tersebut ayat (4) pasal ini, dilakukan oleh juru pungut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Pembayaran pungutan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 27 disetorkan langsung oleh pemilik atau orang lain yang dikuasakan ke kas daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Muara Teweh.

Pasal 29

- (1) Bukti pembayaran pungutan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 27, wajib dilampirkan pada saat pengajuan berkas permohonan yang telah memenuhi

persyaratan kepada Bupati untuk pemberian tanda daftar industri, izin usaha industri dan izin perluasan;

- (2) Bukti pembayaran atau copy bukti setor disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai bahan monitoring.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 10 ayat (1), pasal 27 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri yang menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 30 Peraturan Daerah ini, penyidikan juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. memerintahkan berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan saksi;
- e. pemeriksaan tempat kejadian.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Perusahaan Industri Pengolahan Kayu yang telah memperoleh tanda daftar industri atau izin usaha industri, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya tanda daftar industri atau izin usaha industri wajib mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 33

Perusahaan Industri Pengolahan Kayu yang telah memperoleh tanda daftar industri atau izin usaha industri, dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya tanda daftar industri atau izin usaha industri wajib mengurus RPBI di Dinas Kehutanan.

Pasal 34

Dalam rangka pemasaran hasil produksi, perusahaan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan, dan SKSHH dari Dinas Kehutanan.

Pasal 35

Tanda daftar industri, izin usaha industri atau izin perluasan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan-bahan, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Tanda daftar industri, izin usaha industri atau izin perluasan yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan diwajibkan mendaftarkan ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini;
- (2) Perusahaan industri pengolahan kayu yang telah memperoleh IUI apabila melakukan perluasan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan, untuk memperoleh izin perluasan;
- (3) Perusahaan industri yang telah memperoleh tanda daftar industri sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, apabila melakukan perluasan :

- a. yang nilai investasi perusahaan seluruhnya setelah perluasan menjadi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak perlu tanda daftar industri perluasan;
- b. yang nilai investasi perusahaan seluruhnya setelah perluasan menjadi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, mengajukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan untuk memperoleh izin usaha industri.

Pasal 37

Terhadap perusahaan industri setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, yang belum memiliki tanda daftar industri atau izin usaha industri diwajibkan mengurus tanda daftar industri atau izin usaha industri menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Bupati membentuk tim terpadu dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 37 Peraturan Daerah ini, yang bertugas melakukan penerbitan, pendataan dan penerbitan perizinan industri, dan setelah masa tugasnya berakhir, pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara instansional di bawah koordinasi Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal 29 September 2001

BUPATI BARITO UTARA

ttd.

H. BADARUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
Pada tanggal 29 September 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

ttd.

H. JURNI HS. GARIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2001
NOMOR 03 SERI B.**